

SOAL SE MENDAGRI PJ KEPALA DAERAH BISA MUTASI PNS, OMBUDSMAN SEBUT TAK ADA MEKANISME KONTROL MUTASI

Jum'at, 23 September 2022 - Agung Nugraha

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 yang memberikan persetujuan terbatas kepada penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), dan penjabat sementara (Pjs) dalam mengelola kepegawaian daerah menjadi polemik.

Sebab berbekal SE itu, Pj gubernur dapat memutasi dan memecat PNS tanpa izin Mendagri. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Bangka Belitung (Babel), Susanti saat dikonfirmasi bangkaupos.com, belum dapat memberikan penjelasan mengenai SE tersebut.

"Kalau ini belum bisa ibu konfirmasi, karena hari ini sedang ada sosialisasi tentang SE Mendagri tersebut," ujar Susanti, Jumat (23/9/2022).

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy menilai dari SE Mendagri ini, ada satu sisi aspek positif dari kebijakan ini adalah dapat mempersingkat rentang kendali kepegawaian sehingga permasalahan kepegawaian di tingkat daerah dapat direspon dengan cepat.

"Namun Ombudsman menilai terkait dengan SE Mendagri belum memuat mekanisme kontrol atas kewenangan mutasi dan memecat PNS. Hal ini dapat dilihat kewenangan yang diberikan melalui SE Mendagri tidak memuat syarat dan prosedural sebagai landasan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," ujar Yozar.

Dia membeberkan dalam UU 12 Tahun 2011 tidak ada produk hukum Surat Edaran dalam ruang lingkup jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan.

Maka dari itu, pemerintah semestinya untuk merevisi PP 49 Tahun 2008 yang mengatur ruang lingkup dan standar prosedur kewenangan Pj/Pjs/Plt Kepala Daerah.

"Terkait potensi abuse of power sangat terbuka potensi itu terjadi, hal tersebut dikarenakan substansi kewenangan dan tata laksana belum diatur secara komprehensif," kata Yozar.

Ombudsman tentunya mendorong agar pemerintah mengeluarkan kebijakan mesti mempertimbangkan tiga aspek yaitu produk hukum (UU/PP), implikasi dari turunan UU/PP dan batasan kewenangan yang mesti dimiliki oleh pejabat kepala daerah sementara agar tidak menimbulkan permasalahan kepegawaian menjelang Pemiku 2024.

Kemendari Beri Penjelasan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meluruskan informasi yang beredar ihwal penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor 821/5492/SJ yang diteken Mendagri Tito Karnavian tertanggal 14 September 2022, di mana isu yang berkembang dalam surat tersebut memperbolehkan penjabat kepala daerah memecat dan memutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Tujuan penerbitan surat edaran tersebut bertujuan agar pengelolaan pembinaan kepegawaian di daerah berjalan lebih efektif dan efisien," ungkapnya dihadapan Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamiluddin dan para Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah yang hadir secara virtual dalam acara Sosialisasi SE Nomor 821/5492/SJ Tahun 2022, Jumat (23/9/2022) dalam rilis dari Diskominfo Babel.

Dirinya menjelaskan bahwa dalam SE tersebut, pemberian kewenangan kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah sangat terbatas terhadap dua hal, yakni pemberhentian atau pemberhentian sementara atau penjatuhan sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin atau tindak lanjut proses hukum serta mutasi antar daerah dan instansi.

Dengan demikian, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana yang diatur sebelumnya. Namun, lanjutnya untuk mutasi pejabat internal daerah, seperti pengisian jabatan tinggi pratama dan administrator, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tetap harus mendapatkan izin tertulis dari Mendagri.

"Itu semua termaktum di ayat 4a dan 4b dalam surat edaran tersebut," katanya.

Ia menjelaskan butir-butir penjelasan dalam surat edaran tersebut. Pertama, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi ASN yang tersangkut korupsi dan pelanggaran disiplin berat.

Poin kedua, lanjutnya bahwa Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah yang akan melepas dan menerima ASN yang mengusulkan pindah status kepegawaian antar-daerah (mutasi antar-daerah), maupun antar-instansi (mutasi antar-instansi).

Sekjen Suhajar juga menyampaikan pesan dari Mendagri Tito Karnavian kepada para Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah, di mana mereka terpilih tanpa melalui tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada), sehingga tidak memiliki beban politik.

Hal ini dapat membuat mereka bekerja secara netral dan profesional, sehingga tidak terjerat tindak pidana korupsi."Tetaplah bekerja secara maksimal, diharapkan proses pemerintahan dapat lebih baik dari sebelumnya, setidak-tidaknya, tidak kurang dari sebelumnya," katanya. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: M Ismunadi